

Pelaksanaan Pembinaan terhadap Para Narapidana Terorisme di Indonesia

Abdul Muchzin Guntur Muarif¹, Sapto Priyanto²

^{1,2}Universitas Indonesia

Email: black.beras@gmail.com¹, saptopriyanto3792@gmail.com²

Abstrak

Mantan narapidana teroris merupakan salah satu masalah besar yang bisa menghambat upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kepulangan mereka ke masyarakat masih menyisakan risiko, terutama terkait dengan keyakinan akan ideologi radikal yang sudah tertanam sejak berada dalam jaringan, yang kemudian dapat menimbulkan potensi terjadinya pengulangan peristiwa teror yang dilakukan oleh mereka. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi residivis terorisme di Indonesia dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya perbuatan residivis oleh mantan narapidana kasus teror. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivis terorisme di Indonesia terus meningkat, dimana di tahun 2020 sendiri, sudah ada 94 orang residivis diantara 825 narapidana terorisme yang ada. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan pembinaan melalui program rehabilitasi untuk merubah ideologi dan menghilangkan pemikiran radikal ke arah yang lebih positif sehingga dapat merubah perilaku mereka agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik.

Kata Kunci: *Narapidana, Pembinaan, Residivis, Terorisme.*

Abstract

Former terrorist convicts are one of the big problems that can hinder efforts to counter terrorism in Indonesia. This is because their return to the community still poses risks, especially related to the belief in radical ideology that has been ingrained since they were in the network, which in turn can lead to the potential for a repeat of the terror events committed by them. Based on these problems, this study aims to describe the condition of recidivist terrorism in Indonesia and the efforts made by the government to prevent the occurrence of recidivist acts by ex-convicts of terror cases. This study uses a qualitative approach with literature study as a data collection technique. The results of the study show that recidivist terrorism in Indonesia continues to increase, where in 2020 alone, there are already 94 recidivists among 825 terrorism convicts. This then encourages the government to carry out coaching through rehabilitation programs to change ideology and eliminate radical thinking in a more positive direction so that they can change their behavior so that they can become better individuals.

Keywords: *Prisoners, Coaching, Recidivist, Terrorism.*

PENDAHULUAN

Terorisme kini telah menjadi ancaman tersendiri, mengingat aksi terorisme kini marak terjadi, yang tidak hanya terjadi di dunia internasional, tetapi juga merupakan krisis keamanan yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena tindak pidana terorisme tidak hanya mengakibatkan rusaknya atau hancurnya harta benda, namun juga telah mengakibatkan luka fisik dan kematian hingga menimbulkan ketakutan dan trauma pada masyarakat secara luas. Terlebih sejak

tahun 2001 jumlah aksi terorisme di Indonesia semakin meningkat, begitu juga dengan teroris. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana terorisme tersebut guna memberikan keamanan dan menjamin keselamatan masyarakatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada dasarnya, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani permasalahan terorisme di Indonesia. Salah satunya adalah mengeluarkan Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003). Kemudian pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia juga membentuk satuan khusus yang bertugas untuk menangani dan mengungkap tragedi tersebut, seperti satgas bom hingga pembentukan Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Asdira, 2020). Dari upaya-upaya tersebut, pemerintah Indonesia berhasil menangkap, mengadili, dan memenjarakan para pelaku terorisme. Seperti misalnya di tahun 2015, Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri berhasil menangkap 82 orang terduga teroris. Kemudian 2016, mereka berhasil menangkap 170 terduga teroris dengan 40 orang diantaranya telah divonis di pengadilan, dan sisanya sedang dalam tahap penyidikan, proses pengadilan, hingga meninggal dunia. Jumlah tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 107% selama 1 tahun tersebut (Sohuturon, 2016). Begitu pula halnya di tahun 2019, terjadi delapan kasus terorisme yang telah ditangani oleh polisi. Dari kasus tersebut, setidaknya kepolisian telah menangkap 275 pelaku tindak pidana terorisme. Dari jumlah itu, sebanyak dua pelaku sudah divonis, 42 orang dalam proses persidangan, 220 dalam proses penyidikan dan tiga orang pelaku meninggal dunia (Septianto, 2019).

Namun, penangkapan, persidangan, dan pemenjaraan saja tidak cukup efektif untuk merehabilitasi para narapidana kasus terorisme. Pasalnya pidana penjara yang diembannya justru dijadikan sebagai kesempatan bagi mereka untuk menjaga atau membangun jaringan terorisme yang lebih luas dan kuat lagi, karena di dalam penjara mereka masih dapat berkomunikasi dengan jaringan terorisme yang berada di luar penjara dan bergaul dengan sesama narapidana terorisme serta narapidana kasus lainnya, yang membuat mereka dapat menyebarkan paham radikal yang dimilikinya ke napi lainnya (Kamaludin, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penanganan terorisme yang hanya mengandalkan pendekatan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi masalah secara tuntas. Ketidakefektifan upaya pemidanaan tersebut dalam membuat jera para napi terorisme terlihat dari sejumlah narapidana kasus terorisme yang telah dibebaskan, beberapa diantaranya kembali bergabung dengan kelompok teroris radikal dan melanjutkan aktivitas terorisnya setelah dibebaskan dari penjara.

Terbukti dengan peningkatan kasus residivis terorisme yang tumbuh subur sejak 2010 lalu. Berdasarkan pada data yang didapatkan Sapto Priyanto, diketahui bahwa hingga Desember 2019, residivis teroris di Indonesia mencapai 80 orang. Seperti misalnya pada tahun 2019, saat Densus 88 kembali menahan teroris Wahyu Nugroho alias Uceng di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat hendak kabur ke Suriah melalui Iran. Sebelumnya, Wahyu Nugroho pernah terlibat dalam kelompok bernama JI (Al Jamaah Al Islamiyah) dan ditangkap dua kali karena terorisme. Usai dibebaskan, Wahyu Nugroho kembali bersinggungan dengan salah satu anggota ISIS dan disarankan segera berangkat ke Suriah serta diberikan dana 30 juta rupiah, serta mendistribusikan uang tersebut ke *sleeper cells* di Indonesia (Widya, Syauqillah, & Yunanto, 2020). Jumlah tersebut meningkat di tahun 2020. Berdasarkan pada data yang dirilis oleh Institute For Policy Analysis Of Conflict (IPAC) pada 4 September 2020, sejak Mei 2020 lalu, terdapat 94 orang residivis kasus terorisme dari 825 narapidana terorisme yang ada. Artinya, tingkat residivisme-nya berkisar sekitar 10-11 persen (Yuliyanto, Michael, & Utami, 2021).

Data tersebut menunjukkan bahwa banyak narapidana terorisme (napiter) yang kembali berulah setelah selesai menjalankan hukuman yang dibebankan kepadanya. Dengan kata lain, kembalinya para mantan narapidana terorisme bukan tanpa risiko. Karena mereka adalah individu yang pernah terlibat dalam aksi terorisme, mereka cenderung memiliki keyakinan akan ideologi radikal yang kuat yang telah tertanam sejak mereka berada dalam jaringan mereka. Alhasil mereka akan lebih rentan untuk bergabung kembali dengan kelompok teroris. Kondisi tersebut mengartikan bahwa narapidana dan residivis terorisme harus mendapatkan perlakuan khusus, untuk mencegah mereka melakukan perbuatannya di kemudian hari. Dimana strategi penanggulangan terorisme secara keseluruhan yang harus dilakukan membutuhkan pendekatan yang lebih humanis yang diharapkan dapat menyentuh dan menghilangkan akar radikalisme yang dimiliki oleh para napi terorisme tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pembinaan terhadap para narapidana residivisme terorisme. Pembinaan narapidana (treatment) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang dengan memberikan berbagai kegiatan sehingga dapat melepaskan mereka dari hal-hal yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. Pembinaan ini sangat penting karena pada dasarnya mereka bukanlah individu yang memiliki tipe kepribadian khusus atau menyandang kelainan jiwa, sehingga kesadaran mereka untuk melakukan kejahatan harus diubah bahkan dihilangkan secara perlahan melalui perlakuan yang manusiawi (Yuliyanto, Michael, & Utami, 2021). Tujuannya adalah agar mereka dapat mengenal dirinya sendiri, terlebih jika mereka memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi, sehingga mereka akan dengan mudah merubah dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi. Hal ini juga harus disertai dengan pembinaan kepada masyarakat agar dapat menerima keberadaan mereka di lingkungannya agar proses perubahan dan perbaikan diri para napi tersebut semakin maksimal sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di kemudian hari (Pambagiyo & Slamet, 2018).

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi residivis terorisme di Indonesia dan apa upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya perbuatan residivis oleh mantan narapidana kasus teror. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi residivis terorisme di Indonesia dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya perbuatan residivis oleh mantan narapidana kasus teror.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia dengan membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009). Kemudian, pendekatan kualitatif juga dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada fenomena dan menitikberatkan pada penelitian substansi makna dari fenomena tersebut, yang mana hasil analisisnya sangat bergantung pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Basri (2014) menyatakan (dalam Widya, 2019) hal serupa dimana dikatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada interpretasi penulis terhadap topik penelitian (Widya, 2020). Sehingga dalam pendekatan ini, peneliti merupakan instrumen kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Penggunaan metodologi penelitian kualitatif ini ditujukan untuk mendorong pemahaman tentang deskripsi yang kaya mengenai permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,

2013). Adapun data dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, maupun artikel yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai residivis terorisme di Indonesia dan apa upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya perbuatan residivis oleh mantan narapidana kasus teror. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan analisis isi (content analysis) dengan tahapan seperti mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data yang ada, kemudian di dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan (Suryabrata, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Residivis Terorisme di Indonesia

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara, serta kemanusiaan dan peradaban. Kejahatan ini termasuk kejahatan internasional yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan negara dan dunia serta sangat merugikan masyarakat luas, maka dari itu perlu diambil tindakan tegas guna memberantas kejahatan terorisme. Terorisme merupakan sebuah bentuk kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target-target yang tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok sempalan atau agen-agen bawah tanah dan biasanya memiliki tujuan untuk mempengaruhi masyarakat luas (Handoko, 2019). Oleh karenanya, terorisme menjadi salah satu ancaman yang sangat nyata bagi masyarakat dunia, termasuk halnya bagi negara Indonesia.

Menurut Naharong (2013) memberikan pengertian tentang ciri-ciri terorisme berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan oleh beberapa ahli, pertama, kekerasan dilakukan dengan tujuan-tujuan dan motif-motif politik, keagamaan, dan ideologi lainnya. Kedua, cenderung menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketiga, dimana kekerasan tersebut harus mempengaruhi sasaran atau audiens di luar target langsung (korban). Keempat, terorisme melibatkan aktor atau aktor-aktor bukan negara yang melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran (*non-combatant*), yaitu warga sipil dan tentara yang tidak berada dalam peperangan. Kelima, terorisme dilakukan oleh orang-orang yang sangat rasional, bukan yang tidak rasional atau bahkan gila (Naharong, 2013).

Dalam kajian kriminologi post modern, terorisme dianggap sebagai sebuah strategi dalam menciptakan ketakutan (*creating fear*). Terorisme tersebut dijadikan strategi baru dalam meraih tujuan politik, yang pada era sebelumnya cenderung dilakukan dengan menggunakan perang secara terbuka satu dengan lainnya. Dengan adanya dukungan teknologi, terorisme dapat dengan cepat mendapatkan tujuannya yaitu menciptakan ketakutan. Lebih lanjut, terorisme dianggap sebagai suatu cara untuk mencapai kepentingan-kepentingan suatu golongan dengan menyelaraskan antara taktik politik dengan tindakan guna memperoleh kepentingan tersebut (Merari, 1993). Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terorisme tersebut merupakan kejahatan yang luar biasa, yang mana penanganannya pun juga harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa (luar biasa). Kasubdit Intelijen Direktorat Keamanan Dan Ketertiban, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum Dan HAM, Dwi Sarwono (dalam Kamaludin, 2020) mengatakan bahwa secara teori narapidana teroris termasuk ke dalam golongan narapidana high risk, dimana dalam golongan tersebut, ada karakteristik yang dimilikinya, yaitu:

- a. Mampu menggunakan, membuat dan merakit senjata api dan/atau bahan peledak
- b. Memiliki sikap dan ideologi radikalisme yang dapat membahayakan stabilitas nasional
- c. Memiliki potensi besar melakukan penyerangan terhadap petugas lapas/Rutan

- d. Masih aktif melakukan peredaran narkoba di luar Lapas/Rutan
- e. Memiliki catatan melarikan diri, terbukti melakukan percobaan melarikan diri dan/atau memiliki kemampuan melarikan diri dengan atau tanpa bantuan orang lain

Karakteristik-karakteristik tersebut semakin menguatkan keluarbiasaan narapidana terorisme dibandingkan dengan narapidana tindak pidana umum lainnya. Namun penindakan melalui upaya paksa dan penangkapan pelaku narapidana terorisme saja tidak cukup untuk membuat para narapidana terorisme jera dan menghilangkan paham radikal yang melekat pada mereka. Karena pemidanaan penjara narapidana teroris tersebut masih dapat membuat mereka berhubungan dengan jaringan terorismenya serta dapat berpotensi bagi mereka untuk menyebarkan paham radikal ke dalam lembaga pemasyarakatan dan sangat mempengaruhi narapidana lainnya atau bahkan kembali melakukan tindakan dan perbuatan terornya di kemudian hari. Hal tersebut juga dikatakan oleh Neuman (2010) bahwa penjara merupakan tempat kerentanan yang menghasilkan pencari identitas, pencari perlindungan, dan pemberontak dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan lingkungan lainnya. Sehingga dapat memberikan kesempatan kepada para ekstrimis untuk berkumpul kembali dan mendakwahkan ideologi radikal mereka, yang pada akhirnya banyak narapidana yang tidak radikal sebelum dipenjarakan menjadi radikal melalui lingkungan penjara.

Meskipun demikian, pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus (dalam Abidin, 2007), seorang ahli hukum, bahwa "*Humanum enimest peccare, angilicum, se emendare, diabolicum per sever are*" yang artinya bahwa perilaku kejahatan merupakan bentuk dari penerusan dari niat jahat, sehingga nantinya hal tersebut dapat berpotensi terjadinya praktik pengulangan atas perilaku atau tindakan tersebut (Abidin, 2007). Tindakan pengulangan kejahatan atau tindak pidana ini disebut dengan residivis. Istilah residivisme tersebut berasal dari bahasa Perancis, yaitu "*re*", yang berarti lagi, dan "*cado*" yang berarti jatuh, sehingga secara umum residivis dapat diartikan sebagai suatu tendensi berulang kali dalam melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasanya dilakukan setelah dijatuhkannya pidana dan menjalani hukumannya.

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Hal ini mengartikan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama (Suerodibroto, 2004). Rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan delik atau residivisme, yaitu (Abidin, 2007):

- a. Pelaku adalah orang yang sama.
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu lembaga peradilan atau keputusan hakim.
- c. Pelaku sudah pernah menjalani sebagian atau keseluruhan dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana terorisme, maka residivisme terorisme mengacu pada proses di mana seorang mantan narapidana teroris yang menjadi radikal kembali yang diwujudkan melalui kembali ke kelompok teroris atau kegiatan terkait. Secara teoritis berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, pengulangan tindak pidana terdiri dari 2 jenis, yaitu (a) pengulangan tindak pidana pada tindak pidana yang berbeda, pelakunya biasa disebut residivis umum, dan (b) pengulangan tindak

pidana yang sama. tindak pidana, pelakunya biasa disebut residivis khusus, sehingga tindak pidana yang dilakukan pertama dan selanjutnya dikualifikasikan sama (Utami, 2017). Lebih lanjut, dalam doktrin hukum pidana, pengulangan tindak pidana tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) dan pengulangan kebiasaan (*habitual recidive*). Pengulangan kebetulan adalah suatu bentuk pengulangan perbuatan pidana yang disebabkan karena adanya factor-faktor yang diluar individu tersebut atau faktor-faktor yang bukan dari sifat atau perangnya yang buruk, seperti misalnya karena akibat dari kehilangan pekerjaan dari sebab masuk Lembaga Pemasyarakatan, tidak diterimanya dalam masyarakat, dan sebagainya. Sedangkan pengulangan kebiasaan adalah pengulangan yang disebabkan karena dari faktor individu itu sendiri, yang mana factor tersebut memang telah menjadi kebiasaan, sifat, atau perilaku dirinya yang sudah buruk (Hewo, Pongoh, & Worang, 2021). Dalam konteks terorisme, Sapto Priyanto (dalam Hewo, Pongoh & Worang, 2021) mengatakan ada empat alasan narapidana terorisme kembali melakukan pengulangan dalam tindak pidana terorisme, antara lain (Hewo, Pongoh, & Worang, 2021):

- a. Adanya pengaruh yang masih kuat dari kelompok terorisme pada pelaku tindak pidana terorisme yang ditangkap, seperti misalnya pemberian dukungan dan bantuan kepada pelaku dan keluarga. Bahkan saat didalam penjara, mereka juga masih dapat diberikan pengaruh dan dukungan moril dari para kelompok terornya.
- b. Adanya labelling, stigma, atau penolakan dari masyarakat. Dimana biasanya pelaku suatu tindak pidana sering disebut sebagai penjahat dan kecenderungan masyarakat tidak mau berteman atau berhubungan dengan mantan penjahat. Hal inilah yang seringkali menjadi faktor penyebab pelaku kejahatan tersebut mengulangi perbuatannya kembali, padahal mereka menginginkan untuk berubah dan hidup normal seperti yang lainnya.
- c. Kompetensi pelaksanaan deradikalisasi dinilai masih kurang.
- d. Tidak semua narapidana ikut dalam program deradikalisasi, sehingga mereka masih memiliki pemikiran radikal yang kuat hingga tidak bisa membebaskan dirinya dari pemikiran tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Hakim (2020) dalam penelitiannya tentang konteks sosial, jaringan interpersonal, dan identitas berpendapat bahwa salah satu masalah kritis dalam upaya kontraterorisme Indonesia adalah jumlah mantan terpidana teroris yang kembali ke kelompok ekstremis meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, BNPT melaporkan bahwa pada tahun 2013, sekitar 25 dari 300 tahanan yang dibebaskan terlibat dalam operasi teroris baru. Kemudian di tahun 2019 residivis teroris di Indonesia mencapai 80 orang dan per Mei 2020, terdapat 94 orang residivis kasus terorisme dari 825 narapidana terorisme yang ada. Berikut ini merupakan pembagian kategori residivis teroris di Indonesia.

Tabel 1: Kategori Residivis 2020

No	Kategori	Jumlah
1	Diadili untuk pelanggaran teroris kedua setelah dihukum dan dibebaskan untuk pelanggaran teror sebelumnya	68
2	Terlibat kembali dalam terorisme setelah dibebaskan dan kemudian dibunuh dalam operasi CT polisi	6
3	Pergi ke Suriah atau bergabung dengan jihad lain setelah dihukum dan dibebaskan karena pelanggaran teroris	7
4	Diadili untuk pelanggaran teroris kedua yang dilakukan di penjara saat menjalani hukuman untuk pelanggaran teroris pertama	13
Total		94

Dari kelompok 94 yang diperiksa di sini, semuanya laki-laki. Ekstremis perempuan baru mulai ditangkap dalam jumlah yang signifikan pada tahun 2018, dan tidak satu pun dari segelintir yang ditangkap dan dibebaskan sebelumnya telah melakukan pelanggaran kedua (IPAC, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa para residivis teroris ini menjadi salah satu masalah serius dan hambatan dalam upaya memerangi terorisme mengingat pengaruh, kemampuan, dan militansi yang dimilikinya dapat digunakan untuk melakukan serangan teroris baru di kemudian hari.

Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan para mantan narapidana terorisme Indonesia kembali mengulangi tindakannya lagi atau menjadi seorang residivis. Pertama, manajemen penjara di Indonesia sendiri juga masih belum memiliki pengalaman dan perlakuan khusus terhadap narapidana terorisme, seperti misalnya kurang memadainya sarana dan prasarana, terbatasnya data dan informasi narapidana terorisme, tidak ada pendekatan deideologisasi yang mengarah pada aspek kemanusiaan, metode deradikalisasi yang tidak memadai, dan lain sebagainya (Utami, 2017), yang akhirnya hal tersebut yang menjadi alasan mengapa narapidana tindak pidana terorisme yang sudah bebas kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat, karena di dalam penjara tersebut, mereka masih dapat bergaul dengan sesama narapidana terorisme serta narapidana kasus lainnya, bahkan berkomunikasi dengan jaringan terorisme yang berada di luar penjara.

Padahal menurut Cullen dan Gendreau (dalam Utami, 2017) jika pembinaan di penjara dilakukan dengan baik, dapat menghindari terulangnya tindak pidana (Utami, 2017). Sehingga dapat dikatakan bahwa, dengan manajemen penjara di Indonesia yang masih kurang baik, pemberian sanksi pidana penjara terhadap para narapidana terorisme tersebut justru malah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjaga atau membangun jaringan terorisme yang lebih luas dan kuat lagi. Yang akhirnya membuat sanksi pidana penjara tersebut tidak memiliki efek rehabilitasi dan resosialisasi secara subyektif bagi pelaku setelah menjalani pemidanaan, karena nyatanya sifat dan pemikiran radikal yang ada dalam keyakinan dan pemikiran pelaku masih tetap tertanam kuat.

Kedua, kurangnya dukungan masyarakat. Meskipun mereka berkeinginan untuk berubah, namun setelah mereka keluar pun masih ada faktor-faktor lainnya yang membuat mereka harus melakukan kembali tindakan tersebut, seperti penolakan oleh masyarakat, susah mencari pekerjaan karena status mantan narapidana yang disandanginya, hambatan hukum untuk mengakses layanan publik, yang mengarah pada residivisme (Wheeler & Patterson, 2008). Padahal penerimaan dan dukungan sosial dari masyarakat sangat penting dan dibutuhkan untuk dapat memperbaiki dan merubah pikiran dan perilaku para mantan narapidana tersebut. Dalam hal ini dukungan sosial adalah suatu bentuk umpan balik yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut dicintai, diperhatikan, dihormati, dihargai, dan dilibatkan dalam jaringan, kelompok, atau lingkungannya. Dukungan sosial ini berasal dari berbagai sumber, baik dari orang tua, pasangan, sanak keluarga, teman sepeergaulan, rekan kerja, tenaga ahli atau profesional. Dukungan sosial dapat mempengaruhi kecemasan seseorang. Kecemasan merupakan hal utama yang dirasakan oleh para narapidana yang akan kembali ke masyarakat.

Kurangnya dukungan masyarakat terhadap para mantan narapidana terorisme juga diungkapkan oleh Nisak (2021) yang mengatakan bahwa meskipun narapidana yang telah dilepaskan ke masyarakat merasakan kebahagiaan, mereka juga mengalami keresahan dan rasa cemas, takut, bahkan minder. Perasaan ketidaknyamanan yang dialami oleh narapidana tersebut terkadang sulit untuk didefinisikan atau ditentukan penyebabnya, namun kecemasan itu sendiri selalu dirasakan oleh narapidana, terutama mereka yang akan terjun kembali ke masyarakat. Kecemasan dapat dipicu sebagai respons

terhadap situasi, orang, atau peristiwa tertentu, yang kemudian dipicu untuk mengantisipasi suatu peristiwa. Hal ini mengartikan bahwa kecemasan dan ketidaknyamanan dari pengalaman ini sedemikian rupa sehingga orang tersebut berusaha menghindarinya dengan menghindari rangsangan yang terkait dengannya.

Hal ini juga berlaku untuk para mantan narapidana terorisme, dimana karena kecemasan dan penolakan yang didapatkan mereka dari masyarakat disekitarnya, membuat mereka menghindari dan menarik diri lingkungannya (Sucipto, Purwanto, Japar, & Itendo-Milewska, 2020). Padahal penerimaan dan dukungan sosial dari masyarakat dimana para mantan narapidana berada tersebut sangat penting dan berpengaruh terhadap niat dan perilaku mereka. Sebagaimana yang dialami oleh Reza, seorang residivis terorisme, akibat kurangnya penerimaan dan dukungan sosial dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Dimana ia mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan stigma sosial karena statusnya sebagai narapidana teroris. Bahkan di keluarga besarnya sendiri, dirinya juga mendapatkan tekanan penghakiman dan stigmatisasi yang menghambat dirinya untuk partisipasi. Hal ini kemudian mendorong dirinya memutuskan untuk bekerja di kota dan jauh dari rumah, yang kemudian memberinya kesempatan untuk mengungkapkan keyakinannya tentang Islam tanpa distigmatisasi. Hingga akhirnya dirinya kembali terlibat dalam gerakan teroris (Hakim & Mujahidah, 2020).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa para mantan narapidana, termasuk narapidana terorisme, yang tidak diterima oleh lingkungannya terkadang kembali mengulangi perbuatannya di kemudian hari akibat rasa stress dan sikap negatif terhadap diri sendiri dan orang lain yang dialaminya. Terlebih dalam tindak pidana terorisme, para kelompok atau jaringan terorisme tersebut sering memberikan dukungan sosial kepada para mantan narapidana teroris untuk bergabung kembali dengan kelompok tersebut. Dukungan ini mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia, yaitu kebutuhan untuk diterima dan dihargai, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk bergabung kembali dan mengulangi perbuatannya di kemudian hari (Redaksi PAKAR, 2020).

Upaya Pembinaan Terhadap Residivis Terorisme di Indonesia

Berdasarkan kondisi residivis terorisme di Indonesia tersebut, maka untuk mencapai salah satu tujuan pemidanaan, yaitu agar terpidana tidak menjadi residivis, yaitu mengulangi perbuatannya setelah menjalani pemidanaan, maka pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada pendekatan represif saja, melainkan juga menggunakan pendekatan lain yang lebih humanis agar dapat menghilangkan dan melepaskan mereka dari hal-hal yang menyebabkannya melakukan tindak pidana terorisme itu sendiri. Salah satunya adalah upaya pembinaan melalui program rehabilitasi terhadap para narapidana terorisme. Rehabilitasi sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pada pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya rehabilitasi merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memulihkan keadaan seseorang, baik batin maupun fisik, yang mengalami tekanan batin yang berlebihan, memulihkan kembali rasa harga diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat atau lingkungan sosial (Husniah, 2019). Dalam konteks terorisme, rehabilitasi pelaku terorisme dapat didefinisikan sebagai upaya pemulihan keadaan narapidana agar mereka mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang holistik baik mental, emosional, ekonomi, dan sosial, sehingga mencapai kemandirian, produktif, dan berguna bagi negara dan masyarakat.

Sebagai pendekatan holistik, upaya pembinaan melalui rehabilitasi ini berfokus pada pembangunan karakter dan pengembangan mentalitas yang lebih baik untuk memiliki keadaan pikiran

yang lebih damai dan sikap yang menguntungkan untuk berhasil berkontribusi pada masyarakat. Rambo (dalam Sukabdi, 2015) dalam teorinya mengenai konversi agama membuktikan bahwa manusia dapat mengalami penyesuaian ideologi atau pola pikir. Ia menjelaskan bahwa mereka yang mengalami konversi ideologi telah mengalami tujuh langkah penting berikut: (1) konteks, (2) krisis, (3) pencarian, (4) perjumpaan, (5) interaksi, (6) komitmen, (7) konsekuensi. Proses tersebut telah diuji pada 300 lebih peserta yang mengalami perubahan keyakinan atau perubahan ideologi yang mengarah pada transformasi perilaku. Oleh karena itu, penyesuaian pikiran dan transformasi perilaku dimungkinkan (Sukabdi, 2015). Putra & Sukabdi (2014) juga mengatakan bahwa ada dua jenis intervensi diusulkan untuk memenuhi proses transformasi yang efektif di kalangan fundamentalis agama: jalur perifer, yaitu intervensi yang berfokus pada penerapan psikologi positif dalam mengembangkan kualitas hidup (misalnya pendidikan, sosial ekonomi, dll) dan meningkatkan locus of control internal; dan jalur sentral, yaitu jenis intervensi yang berfokus pada ideologi dan interpretasi yang cermat dari teks-teks suci dengan bantuan ulama yang dihormati menggunakan set dua cara percakapan. Dengan demikian, upaya pembinaan melalui rehabilitasi sangat dibutuhkan untuk merubah ideologi dan menghilangkan pemikiran radikal ke arah yang lebih positif sehingga dapat merubah perilaku mereka agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik.

Di Indonesia, upaya pembinaan ini telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur tentang remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (3) Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang ada di Indonesia sebenarnya merupakan pengganti sistem penjara yang merupakan warisan kolonial. Pada tahun 1964 di Indonesia muncul sistem pemasyarakatan yang merupakan gagasan Sahardjo terkait dengan Perlakuan Terhadap Pelanggar (Cahyaningtyas & Rochaeati, 2021). Konsep pemasyarakatan tidak hanya merumuskan tujuan pemasyarakatan, tetapi merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metode dalam Penanganan Pelanggar yang berorientasi multilateral dengan menitikberatkan pada potensi-potensi yang ada pada diri individu yang bersangkutan, serta yang ada di tengah-tengah masyarakat secara keseluruhan. Sistem pemasyarakatan memiliki arti yang sangat penting, karena mengubah arah tujuan pemasyarakatan, yaitu sebagai cara untuk membimbing dan membina narapidana. Beberapa aspek yang perlu ditekankan dalam proses pembinaan antara lain (Priyatno, 2006):

- a. Rehabilitasi sosial: Dalam proses pembinaan harus ada bimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pengembangan kepribadian, agar mereka hidup sebagai manusia yang berkepribadian dan beriman.
- b. Rehabilitasi kejuruan: Dalam proses pembinaan harus ada penekanan pada keterampilan yang efektif dan efektif. Ini karena narapidana setelah menyelesaikan masa hukumannya dapat kembali bekerja di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan persiapan agar dapat hidup di lingkungan sosial yang baru. Jika tidak memiliki bekal ini, ada kemungkinan kambuh.
- c. Rehabilitasi pendidikan: Dalam proses pembinaan harus ada pendidikan praktis. Pasalnya, mungkin ada narapidana yang buta huruf dan putus sekolah.
- d. Rehabilitasi medik: Dalam proses pembinaan, diperlukan pengobatan kesehatan/mental untuk mengatasi berbagai latar belakang permasalahan narapidana, misalnya karena stres, frustrasi, dan lain-lain.

Secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan narapidana residivis. Namun dalam pelaksanaannya, pembinaan tersebut akan lebih difokuskan pada pemberian kegiatan yang dapat menghilangkan unsur-unsur radikal dari ajaran yang dianut oleh teroris dan kegiatan yang bersifat mandiri, sehingga diharapkan para residivis yang sudah pernah melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan setelah keluar dari masa hukuman dapat diterima baik oleh masyarakat luar. Dalam hal ini, para napi harus dikenalkan dengan dirinya sendiri, sebab dengan mengenal dirinya, mereka akan mampu menentukan tujuan hidupnya, akan mampu menentukan arah perubahan hidupnya, yang mana hal tersebut akan membuat mereka lebih mudah untuk berubah dan menjadi lebih baik.

Meskipun demikian, para narapidana juga membutuhkan pembinaan untuk mengintegrasikan mereka dengan masyarakat. Karena pada dasarnya mereka sangat membutuhkan dukungan sosial yang cukup dari lingkungan di sekitarnya. Kecemasan yang dialami oleh narapidana akibat ketakutan akan penolakan sosial dapat menyebabkan mereka untuk menarik diri dari masyarakat sebagai upaya untuk mempertahankan diri. Terlebih seseorang yang pernah melakukan tindak pidana cenderung mendapatkan stigma yang buruk di mata masyarakat. Apalagi jika mereka adalah seorang residivis terorisme, tentu banyak masyarakat yang merasa takut dengan mereka karena dianggap sewaktu-waktu mereka dapat mengulangi perbuatannya dan membahayakan keselamatan kehidupan mereka karena mereka bisa berpotensi menjadi korbannya. Pada akhirnya, hal ini kemudian menyebabkan mereka memiliki kemungkinan untuk mendapatkan penolakan sosial dari masyarakat. Oleh karenanya, penting untuk melakukan pembinaan integrasi narapidana dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan sosial yang cukup kepada para residivis terorisme untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh para narapidana terorisme, dan membuat keduanya dapat saling menerima antar satu sama lainnya.

Pembinaan ini bersifat ekspresif, yang cenderung melibatkan berbagi dan ekspresi emosi dan penegasan harga diri dan martabat seseorang. Pembinaan ini juga akan menciptakan ikatan kepercayaan antara pemberi dan penerima dukungan dan dapat melindungi efek trauma dan berfungsi sebagai penyangga terhadap peristiwa stres, sehingga dapat membantu mengurangi ketegangan, mengurangi emosi negatif berikutnya, dan menghasilkan tingkat pengendalian diri dan stabilitas lingkungan yang lebih tinggi (Johnson Listwan, Colvin, Hanley, & Flannery, 2010). Sebab dengan pembinaan ini, baik para residivis napiter dan masyarakat akan dibina rasa kebersamaannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan gotong royong. Karenanya dalam pembinaan ini, masyarakat juga harus dibina untuk dapat memaafkan dan menghapuskan stigma terhadap narapidana sebagai orang yang jahat, serta menerima para narapidana terorisme ini sebagai orang biasa layaknya mereka. Sehingga pembinaan tersebut dapat memberikan efek yang baik pada kesejahteraan psikologis narapidana dan masyarakat, yang akhirnya dapat menyatukan keduanya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sukabdi (2015) yang mengatakan bahwa rehabilitasi yang berhasil membutuhkan beberapa kualitas seperti reintegrasi masyarakat, stigmatisasi yang lebih sedikit, pemulihan ke kondisi sebelumnya, peningkatan keterampilan, introspeksi diri, kritis diri, pemahaman konteks, perhitungan mental yang lebih baik, menerima kearifan lokal, dan kemajuan mental.

SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa residivis terorisme disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, maupun faktor eksternal yang tidak mampu diatasi dan dipaksakan oleh mereka. Melihat banyaknya factor-faktor yang

mendasarinya tersebut, maka upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan hanya menggunakan kebijakan penal dirasakan kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari tidak jeranya mereka untuk terus berbuat teror sebagai bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah dilakukan pemidanaan. Terlebih narapidana terorisme ini disebabkan karena adanya kesesatan dan berakar pada kuatnya paham radikalisme yang dimiliki dan tertanam dalam keyakinan dan pemikiran mereka, sehingga diperlukan upaya khusus dalam penanganannya (*extra ordinary efforts*).

Karenanya dibutuhkan strategi khusus untuk dapat menghilangkan paham tersebut, salah satunya dengan memberikan pembinaan terhadap para narapidana residivisme terorisme. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengenal dirinya sendiri, terlebih jika mereka memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi, sehingga mereka akan dengan mudah merubah dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di kemudian hari. Terlebih mereka adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun keluarganya. Sebab itu membutuhkan perhatian yang cukup untuk dapat pemerintah untuk menerima dan mengenal dirinya serta memperbaiki kehidupannya sendiri. Namun hal tersebut juga harus disertai dengan pembinaan kepada masyarakat untuk dapat memaafkan dan menghapuskan stigma terhadap narapidana sebagai orang yang jahat, serta menerima para narapidana terorisme ini sebagai orang biasa layaknya mereka. Sehingga proses perubahan diri mereka dapat berjalan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asdira, Y. A. (2020). Analysis of Development of De-radicalization of Terrorist Prisoners in the Correctional Institutions In Indonesia. *Bisma The Journal of Counseling*, Volume 4 Number 1 , 48-56.
- Cahyaningtyas, I., & Rochaeti, N. (2021). Psychological and Personality Development Supports to the Prisoners in Correctional Institution in Indonesia. *Medico Legal Update*, 21(1) , 372-375.
- Hakim, M. A., & Mujahidah, D. R. (2020). Social context, interpersonal network, and identity dynamics: A social psychological case study of terrorist recidivism. *Asian Journal of Social Psychology*, 23(1) , 3-14.
- Handoko, A. (2019). Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(2) , 155-178.
- Hewo, F. K., Pongoh, J. K., & Worang, E. N. (2021). PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU TERHADAP RESIDIVIS TERORISME MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 20181. *Lex Crimen*, Vol. X No. 4, April 2021 , 54-64.
- Husniah, B. (2019). Tinjauan Yuridis Penerapan Hak Rehabilitas Terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Batam (Studi Kasus di Yayasan Embun Pelangi). Batam: Universitas Internasional Batam.
- IPAC. (2020). *TERRORISM, RECIDIVISM AND PLANNED RELEASES IN INDONESIA*. Institute for Policy Analysis of Conflict.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Johnson Listwan, S., Colvin, M., Hanley, D., & Flannery, D. (2010). Victimization, social support, and psychological well-being: A study of recently released prisoners. *Criminal justice and behavior*, 37(10) , 1140-1159.
- Kamaludin, I. (2020). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Jurnal Hukum Al'Adl*, Vol. 12 No. 2, Juli 2020 , 307-333.
- Merari, A. (1993). Terrorism as a Strategy of Insurgency. *Terrorism and Political Violence*, Vol 4. No. 5. , 213-251.
- Naharong, A. M. (2013). Terorisme atas Nama Agama. *Refleksi*, 13(5) , 593-622.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, P. (2010). *Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries*.

- London: The International Center for Study of Radicalization and Political Violence.
- Nisak, K. (2021). The Psychological Dynamics of Prisoners Undergoing Assimilation Program During the Covid-19 Pandemic. In 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020). (pp. 168-174). Atlantis Press.
- Pambagiyo, K. D., & Slamet, S. (2018). MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN. *Recidive*, Volume 7 No. 1, Januari-April 2018 , 108-123.
- Priyatno, D. (2006). Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Refika Aditama.
- Putra, I. E., & Sukabdi, Z. A. (2014). Can Islamic fundamentalism relate to nonviolent support? The role of certain conditions in moderating the effect of Islamic fundamentalism on supporting acts of terrorism. *Peace and Conflict*, 20 , 583-589.
- Redaksi PAKAR. (2020). DARWIN GOBEL DAN RESIDIVISME MANTAN NAPITER. Retrieved Juni 29, 2021, from <https://www.radicalismstudies.org/wp-content/uploads/2020/04/Darwin-dan-Residivisme-Mantan-Napiter.pdf>
- Septianto, B. (2019). Kapolri Klaim Jumlah Aksi Terorisme Sepanjang 2019 Berkurang. Retrieved Juni 29, 2021, from <https://tirto.id/kapolri-klaim-jumlah-aksi-terorisme-sepanjang-2019-berkurang-el1v>
- Sohuturon, M. (2016). Polri Tangkap 170 Terduga Teroris Sepanjang 2016. Retrieved September 16, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161228201036-12-182749/polri-tangkap-170-terduga-teroris-sepanjang-2016>
- Sucipto, A., Purwanto, E., Japar, M., & Iendo-Milewska, A. (2020). Improving the psychological well-being of prisoners through group counseling with solution-focused brief therapy (SFBT) approach. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 5(2) , 155-168.
- Suerodibroto, S. R. (2004). KUHP dan KUHP. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sukabdi, Z. A. (2015). Terrorism in Indonesia: A Review on Rehabilitation and Deradicalization. *Journal of Terrorism Research*, Volume 6 Issue 2, May 2015 , 36-56.
- Suryabrata, S. (1993). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press.
- Utami, W. (2017). The Integration of Basic Concepts of Andragogy and Penology for the Improvement of Deradicalization Program in Order to Prevent the Indonesian Terrorist Recidivism. *Journal of Education and Practice*, Vol. 8 No. 23 , 136-146.
- Wheeler, D., & Patterson, G. (2008). Prisoner Reentry. *Health & Social Work*, Vol 33, No. 2 , 145-147.
- Widya, B. (2020). DERADICALIZ DERADICALIZATION IN INDONESIA : IMPLEMEN A : IMPLEMENTATION AND TION AND CHALLENGE. *Journal of Terrorism Studies*, Volume II No. 1, May 2020 , 32-50.
- Widya, B., Syauqillah, M., & Yunanto, S. (2020). THE INVOLVEMENT OF EX-TERRORIST INMATES AND COMBATANTS IN THE DISENGAGEMENT FROM VIOLENCE STRATEGY IN INDONESIA. *Journal of Terrorism Studies*, Vol. 2 No. 2 .
- Yuliyanto, Michael, D., & Utami, P. N. (2021). DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORIS MELALUI INDIVIDUAL TREATMENT. *JURNAL HAM*, Volume 12 Nomor 2, Agustus 2021 , 193-208.